

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
WANPRESTASI OLEH NASABAH PADA KOPERASI SIMPAN
PINJAM BAKTI HURIA SYARIAH CABANG PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NURJANNAH JALIL
17 0303 0085

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
WANPRESTASI OLEH NASABAH PADA KOPERASI SIMPAN
PINJAM BAKTI HURIA SYARIAH CABANG PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurjannah Jalil
NIM : 17 0303 0085
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Oktober 2021
Yang membuat pernyataan,




Nurjannah Jalil
NIM. 17 0303 0085

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo yang ditulis oleh Nurjannah Jalil NIM 17 0303 0085, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, tanggal 08 Oktober 2021 bertepatan dengan 01 Rabiul Awal 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 12 Oktober 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag | Penguji I | () |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.HI | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Pembimbing I | () |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H | Pembimbing II | () |


Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 196808071999031004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

()
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 197012312009011049

PRAKATA

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّد.

Alhamdulillah atas kehadiran Allah Swt., berkat rahmat dan hidayahnyalah sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw., Nabi yang menjadi suri teladan uswatun hasanah terkhusus bagi umat muslim. Penulisan skripsi dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda alm. Jalil dan Ibu tercinta Suarni atas doa, kasih sayang, dan dukungan, serta rasa bahagia yang selalu hadir dalam hidup penulis.
2. Kakek Masi, Paman, Tante, dan Saudara-saudara penulis atas motivasi, dan bantuan yang tak terhingga kepada penulis.

3. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
6. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
7. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. dan Dr. H. Firman Muh. Arief, Lc., M.HI. selaku Penguji I dan II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Hardianto, S.H., M.H. beserta keluarga yang telah membantu dan mendukung penulis hingga bisa sampai ketahap sekarang ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Madehang S. Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta Karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

11. Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo yang telah menerima penulis dengan baik dan memberikan informasi terkait keperluan data untuk penyelesaian skripsi.
12. Ikatan Keluarga Beasiswa Bidik Misi terkhusus BM 17 IAIN Palopo yang telah memberikan kesempatan untuk mempersiapkan kontribusi terbaik penulis untuk Negara Republik Indonesia.
13. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 terkhusus HES C, yang saling bahu membahu berjuang menyelesaikan studi.
14. Kak Mita, kak Yusriah, dan teman-teman Liqo'at Az-Zahra serta seluruh kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu baru yang semakin mendekatkan penulis dengan Allah Swt., dan saling mendo'akan serta saling mengingatkan untuk senantiasa berada di jalan lurus-Nya.
15. Teman-teman Graffity, Koperasi Mahasiswa, dan Demisioner HMPS HES Periode 2020/2021 yang telah bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi, serta menciptakan pengalaman dan kebersamaan yang tak terlupakan.
16. Teman-teman KKN Posko Relawan IAIN Palopo di Masamba Tahun 2020 yang telah mengajarkan kerja-kerja ikhlas dan aksi kemanusiaan untuk bangkit dari bencana alam.
17. Teman- teman terbaik atau "Teman Bede" yaitu Atika Dwi Anjani AR, S.H., Alma'ruf Hidayat, S.H., Yuni Sarah, S.H., dan Nirpan, S.H., yang

telah membantu, kebersamai, berkarya, dan menjadi semangat untuk selalu berbuat baik.

18. Teman-teman mahasiswa yang melaksanakan KKN Kerja Sosial Angkatan XXXVIII Tahun 2021 di kampung halaman penulis Desa Salubua, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu. Kebersamaannya semoga dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi teman-teman dan juga bagi penulis.

19. Keluarga Yayasan Nurul Hidayah Salubua dan MAN Luwu terkhusus persodaraan teman-teman IPA 1 yang masih terus terjalin menjadi lingkungan positif penulis.

20. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama menjalani pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 28 Agustus 2021

Penulis,



Nurjannah Jalil

NIM: 17 0303 0085

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LAT IN DAN SINGKAT

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍẓa	Ḍẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
وِ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
أُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi \hat{a} , \hat{i} , dan \hat{u} . model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Con toh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : *alī* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَا مُرُونٌ : ta'murūna

الْأَوْءُ : al-nau'

سَيَائُ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

·Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wata'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LAT IN DAN SINGKAT	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Deskripsi Teori	13
C. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Data dan Sumber Data	28
D. Lokasi Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	30
G. Definisi Istilah	31

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	32
A. Deskripsi Data	32
B. Pelaksanaan Pemberian Pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo	41
C. Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.....	45
D. Penyelesaian wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo	48
E. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo	54
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Hadid/57: 4.....	4
Kutipan Ayat 2 QS Al-Baqarah/2: 280	49
Kutipan Ayat 3 QS Al-Baqarah/2: 282	52
Kutipan Ayat 4 QS Al-Baqarah/2: 245	52
Kutipan Ayat 5 QS An-Nisaa'/4: 29	57
Kutipan Ayat 6 QS Al-Baqarah/2: 278	58
Kutipan Ayat 7 QS Al-Isra'/17: 34	60



DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang mengulu-ulur waktu pembayaran utang	46
Hadis 2 tentang utang harus dibayar	51
Hadis 3 tentang melapangkan suatu kesusahan oleh seorang muslim	56
Hadis 4 tentang melunasi hutang	61



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan pembimbing
- Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 11 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 12 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 13 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 14 Tim Verikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 15 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 16 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 17 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH



<i>Aqidain</i>	: Dua pihak yang melakukan transaksi
<i>Akad qardh</i>	: <i>Al-qath'u</i> (potongan)
<i>At-ta'ddi</i>	: Kesalahan
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
<i>Daman</i>	: Tanggung Jawab
<i>Darar</i>	: Kerugian
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
KSP	: Koperasi Simpan Pinjam
KUD	: Koperasi Unit Desa
KUHPer	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
MK	: Mahkamah Konstitusi
Nasabah	: Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan dalam hal keuangan
PT	: Perseroan Terbatas
PUU	: Peraturan Perundang-undangan
<i>Shighat</i>	: Ijab dan qabul
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Wanprestasi	: Ingkar Janji/Cedera Janji

ABSTRAK

Nurjannah Jalil, 2021. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. Penelitian ini bertujuan: Guna mengetahui dan memahami pelaksanaan pemberian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo; Guna mengetahui dan memahami penyelesaian wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo; Guna mengetahui dan memahami Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan bersifat penelitian lapangan (*field research*). Informan penelitian yaitu pengurus Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul selanjutnya disusun menggunakan analisis kualitatif yang bersifat mendeskripsikan data sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pelaksanaan pemberian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang palopo yaitu berkas calon anggota lengkap, analisa usaha berhubungan dengan 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition*), kemudian pembiayaan. *Kedua*, penyelesaian wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dilakukan dengan cara pemantauan dan surat peringatan (peringatan 1, 2, dan 3). Ketika proses sudah dijalankan, namun juga masih tidak optimal, maka dilakukan penitipan barang. Nasabah yang betul-betul sudah tidak mampu melunasi utang, penarikan jaminan nasabah yang diambil sebagai pembayaran. *Ketiga*, menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo tidak diperbolehkan karena nasabah melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman dan nasabah yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab melunasi utang pinjaman sampai selesai.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Wanprestasi, Nasabah, Koperasi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi pada prinsipnya merupakan lembaga dimana di dalamnya terdapat orang-orang dengan kepentingan yang relatif beragam berkumpul dan berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kegiatan koperasi dilandasi oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri, percaya pada diri sendiri, dan kebersamaan dapat memberikan suatu kekuatan bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya. Rancangan demikian mendudukan koperasi sebagai badan usaha yang strategis bagi anggotanya untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada waktunya berpengaruh pada masyarakat luas.¹

Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, peran, serta fungsi koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Sebagaimana dikatakan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

1. Landasan idiil

Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai landasan koperasi Indonesia didasarkan atas pertimbangan bahwa pancasila

¹ Arifin Satrio dan Halomoan Tamba, “*Koperasi dan Praktek*”, (Jakarta: Erlangga, 2001), 11.

adalah ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mewujudkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.²

2. Landasan struktural

Landasan struktural koperasi adalah Undang-undang Dasar 1945. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, perekonomian yang disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian “usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.³ Maksud dari “usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” itu adalah koperasi dengan semangat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan landasan di atas, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Sejangka bentuk-bentuk perusahaan lain tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, semangat kekeluargaan ini merupakan pembeda antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya.⁴

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, diputus Mahkamah Konstitusi tidak berlaku. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU/XI/2013 adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) karena Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 pengaturan hukumnya bersifat individualisme dan menyamakan

² Arifin Satrio dan Halomoan Tamba, “*Koperasi Teori dan Praktek*”, 12.

³ Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Harsono dkk, “*Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*”, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 35.

koperasi dengan korporasi (perseroan terbatas), sehingga menghilangkan asas-asas umum perkoperasian di Indonesia yang berdasarkan kepada asas kekeluargaan dan kebersamaan.⁵

Terdapat pertentangan antara Pasal 50 ayat (1) huruf a; ayat (2) huruf a dan huruf e; serta Pasal 29 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012. Meskipun permohonan para pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansil, sehingga menyebabkan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu permohonan para pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012. Demi kepastian hukum, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang baru.⁶

Pada era orde baru, pembangunan koperasi sangat penting dengan tumbuh dan berkembangnya koperasi-koperasi di pedesaan yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi-koperasi ini tampil sebagai gerakan perekonomian desa, antara lain dalam penyaluran sarana produksi pertanian (saprodi), pemrosesan hasil pertanian hingga kegiatan pemasaran ke Bulog dan pasar umum. Koperasi juga telah mulai aktif dalam bidang usaha peternakan, perikanan, jasa

⁵ Orriza Julia Ervianty and others, 'Analisis Hukum Atas Tugas Dan Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Dan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-XI/2013', 2013, 14–15.

⁶ Salle Salle, La Ode Husen, and Lauddin Marsuni, 'Tinjauan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian', 2.2 (2020), 22–23.

distribusi/konsumen, dan simpan pinjam/perkreditan. Kegiatan koperasi diterima keberadaannya oleh masyarakat sebagai gerakan ekonomi rakyat dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.⁷

Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam hal simpan pinjam. Koperasi pada dasarnya merupakan lembaga ekonomi yang muncul karena adanya kebutuhan dari anggotanya untuk bersatu. Sebagai lembaga pemersatu ekonomi rakyat koperasi berperan untuk memperkuat posisi secara bersama-sama yang di dalamnya terkandung dua hal penting, yaitu: pertama, para anggota koperasi sadar bahwa kekuatan masing-masing lemah untuk menghadapi kekuatan lain; dan yang kedua, masing-masing anggota menyadari bahwa di dalam dirinya lemah jika tidak bersatu. Salah satu tujuan didirikannya Koperasi Simpan Pinjam adalah untuk memberikan kesempatan kepada anggota koperasi agar memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan.

Landasan hukum tentang pinjam meminjam dapat dijumpai di dalam Al-Qur'an sebagai pedoman terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*⁸ QS. Al-Hadid (57): 11.

⁷ H. Zaeni dan Budi Sutrisno, “*Hukum Perusahaan dan Kepailitan*”, (Jakarta: Erlangga, 2012), 126.

⁸ Kementerian Agama, “*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*”, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 538.

Siapakah yang mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, Allah akan melipatgandakan untuknya pinjaman itu. Yakni Allah menjadikan untuknya satu kebaikan menjadi 700. Dan selain itu, dia memperoleh pula balasan yang menyenangkan karena memperoleh surga.

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, setelah turun ayat ini maka berkatalah Abu Dahlan Al-Ashari, "Ya Rasulullah, apakah Allah benar-benar menghendaki pinjaman dari kami?" Rasul bersabda, "Benar hai Abu Dahdah." Abu Dahdah Berkata, "Tunjukkanlah kepadaku tanganmu itu, ya Rasulullah?" kata Ibnu Mas'ud maka Rasulullah Saw., pun memberikan tangannya kepada Abu Dahdah.

Abu dahdah berkata, "Sesungguhnya aku meminjamkan kepada tuhanku kebunku." Memang Abu Dahdah mempunyai sebidang kebun yang di dalamnya terdapat 600 pohon kurma. Sedang Ummu Dahdah (istrinya) berada di sana dengan keluarganya. Maka berkatalah Abu Dahdah seraya memanggil istrinya itu, Hai Ummu Dahdah." "*labbaik,*" kata istrinya. Abu Dahdah berkata, "keluarlah kamu. Karena aku benar-benar telah meminjamkannya kepada tuhanku '*Azza wa jalla.*'"

Istrinya berkata kepadanya, "berlabalah jual belimu, hai Abu Dahdah." Dan wanita itupun memindahkan dari kebun tersebut barang-barang dan anak-anaknya. Maka bersabdalah Rasulullah saw,. "Betapa banyak dahan-dahan yang panjang dalam surga milik Abu Dahdah."⁹

Kegiatan penyaluran pinjaman di koperasi simpan pinjam lebih diutamakan pemberian pinjaman kepada anggotanya. Pada dasarnya pemberian pinjaman kepada anggota koperasi simpan pinjam didasarkan atas kepercayaan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian pinjaman itu selalu dihadapkan dengan tidak terpenuhinya perjanjian pinjaman oleh anggota koperasi.¹⁰

Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah ittifa'* atau akad, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak.¹¹ Kontrak melahirkan hak

⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, "*terjemahan Tafsir Al-Maragi*", (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 293.

¹⁰ Agn. Suprianto, "*Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam Implementasi Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Manajemen Pengelolaan, Keorganisasian dan Permodalan*", (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), 9-10.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, "*Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 22.

dan kewajiban karena didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara dan memenuhi syarat-syarat dalam pasal 1320, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Apabila diantara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut karena melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang di buat. Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian yang dibuat, maka buku III KUHPerdara, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara.¹²

Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki hak yang melekat benar adanya, namun tidak boleh dilupakan bahwa manusia juga memiliki kewajiban asasi yang harus dilaksanakan sehingga keduanya tidak boleh dipisahkan. Kewajiban asasi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia demi tegaknya Hak Asasi Manusia. Kehidupan asasi dalam kehidupan antara lain, menghormati hak-hak orang lain, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, tidak mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain dan menggunakan fasilitas umum dengan memperhatikan orang lain. Persoalannya adalah keinginan untuk ditegakkannya Hak Asasi Manusia begitu menggebu-gebu untuk diperjuangkan sedangkan kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan kewajiban asasi hampir terabaikan, padahal seharusnya menuntut hak tidak boleh melalaikan kewajiban.¹³

¹² Reinhard Politon, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata", VI. 3 (2017), 138.

¹³ Muammar Arafat Yusmad, "*Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*", ed. By Mukhtaram Ayyubi, (Yogyakarta: Deppublish, 2018), 96-97.

Berkaitan aspek perjanjian, prinsip pelaksanaannya harus dengan iktikad baik. Tanpa adanya iktikad baik, perjanjian itu tidak akan terlaksana dengan baik. Perjanjian pinjam meminjam pada koperasi mengharuskan para pihak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah dibuat. Namun, terkadang perjanjian yang terjadi tidak seperti yang diperjanjikan.¹⁴

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah merupakan koperasi simpan pinjam yang berkantor pusat di Kota Makassar yang saat ini telah memiliki lebih dari 20 kantor cabang yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Koperasi ini didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan anggaran dasar 14/BH/DH.UKM.20.3/XII/2003, dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo didirikan pada tahun 2007 untuk melayani kegiatan simpan pinjam dana, membantu modal usaha, pendanaan darurat dan lainnya.

Ketidakpastian dan risiko pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo yang biasa terjadi adalah adanya keterlambatan pengembalian pinjaman uang atau pinjaman macet dalam hal ini praktik wanprestasi. Terdapat beberapa praktik wanprestasi di antaranya oleh nasabah yang mempunyai usaha sampai kepada nasabah yang berprofesi sebagai

¹⁴ Fitrotul Ula, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam-Meminjam Di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo", Surabaya: *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2019, 9.

Pegawai Negeri Sipil (PNS).¹⁵ Wanprestasi atau pinjaman uang nasabah yang macet menyebabkan koperasi tidak dapat memberikan pinjaman untuk nasabah yang lain.¹⁶ Koperasi tidak berjalan dengan baik karena wanprestasi masih sering terjadi oleh nasabah dikarenakan uang yang dipinjam tidak dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan nasabah dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian pinjaman, penyelesaian dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo?

¹⁵ Wawancara dengan Nur Ilmi, selaku Kasir Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 09:35 WITA.

¹⁶ Wawancara dengan Aprianti, selaku Admin Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 09:00 WITA

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui dan memahami pelaksanaan pemberian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo
2. Guna mengetahui dan memahami penyelesaian wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo
3. Guna mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumbangsi pemikiran khususnya bidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan perjanjian simpan pinjam.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi berbagai pihak baik pihak koperasi, akademisi, praktisi hukum dan anggota masyarakat terkait perjanjian simpan pinjam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk mendapatkan bahan perbandingan, dan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan:

1. Penelitian karya Skripsi Nur Ajimatul Azizah dengan judul “Kajian Yuridis terhadap Debitur Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Ngalian”.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif-empiris atau sosio-legal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa praktik perjanjian kredit dilakukan dengan adanya perjanjian diawal dan wajib menjadi anggota koperasi. Apabila debitur tidak menjalankan sesuai perjanjian, maka dapat dikatakan bahwa debitur wanprestasi. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara wanprestasi adalah pertama dengan cara restrukturisasi yang meliputi melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), penataan kembali (*restructuring*). Apabila tidak berhasil maka dilakukan upaya hukum sampai kepada gugatan pengadilan karena berbagai

¹⁷ Nur Ajimatul Azizah, "Kajian Yuridis Terhadap Debitur Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Ngalian", *Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2019.

alasan dan pertimbangan dari pihak kreditur. Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti perjanjian kredit. Perbedaan dengan judul peneliti yaitu dari segi fokus pembahasan, Nur Ajimatul Azizah membahas kajian yuridis terhadap debitur wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Sarana (KSP) Bhakti Cabang Ngalian sedangkan peneliti membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

2. Penelitian karya Skripsi Adiningtyas Muladsari dengan judul, “Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kredit tanpa Jaminan (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jateng)”.¹⁸ Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh anggota yakni pembayaran angsuran terlambat baik secara berturut-turut maupun acak. Cara utama yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan dalam perjanjian kredit tanpa jaminan adalah dengan mendatangi rumah debitur untuk memberikan peringatan dan menagih. Penyelesaian masalah yang terjadi dalam pemberian kredit tanpa jaminan di Kospin Artha Jateng melalui pengadilan tidak menjadi pilihan oleh koperasi, karena dinilai tidak menguntungkan baik pihak Kospin Artha Jateng maupun pihak debitur oleh sebab biaya untuk proses litigasi cukup tinggi dan membutuhkan waktu cukup lama, sedangkan Kospin Artha

¹⁸ Muladsari Adiningtyas, "Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kredit Tanpa Jaminan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jateng)", *Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2019.

Jateng dituntut untuk segera menyelesaikan kredit bermasalah tersebut dan mendapatkan pengembalian atas kredit yang telah diberikan agar kegiatan usaha dapat terus berjalan dan tidak mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi. Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama sama meneliti bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan kredit. Perbedaan dengan judul peneliti yaitu dari segi fokus permasalahan, Muladsari Adiningyats fokus permasalahan pada wanprestasi dalam pelaksanaan kredit tanpa jaminan sedangkan peneliti fokus permasalahan pada wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

3. Penelitian karya Tesis January Khatulistiwa Putri Dwitya dengan judul, "Pelaksanaan Gugatan Wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang".¹⁹ Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum melalui wawancara langsung di lapangan. Hasil penelitian pelaksanaan gugatan wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang adalah pihak koperasi tetap menggunakan cara-cara persuasif terlebih dahulu, misalnya dengan melayangkan surat pemberitahuan tentang adanya keterlambatan, kemudian diadakan pendekatan kekeluargaan serta pemberian toleransi waktu yaitu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam pelunasan pinjaman. Akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi maka pihak yang wanprestasi

¹⁹ January Khatulistiwa Putri Dwitya, "Pelaksanaan Gugatan Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang", *Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2019.

harus membayar ganti rugi. Penyelesaian bila terjadi wanprestasi adalah diselesaikan melalui non litigasi (diluar pengadilan) dengan musyawarah mufakat karena disebutkan dalam isi perjanjian dan bila tidak terjadi kata sepakat dalam penyelesaian maka dapat dilakukan upaya litigasi (gugatan atau jalur persidangan). Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti penyelesaian wanprestasi. Perbedaan dengan judul peneliti yaitu dari segi pembahasan dan lokasi penelitian. January Khatulistiwa Putri Dwitya membahas pelaksanaan gugagatan wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kantor Cabang Palembang sedangkan peneliti membahas penyelesaian wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Koperasi

Koperasi berasal dari kata “*co*” dan “*operation*” yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Secara umum Arifin Chaniago menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota, dengan kerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk kesejahteraan anggotanya.²⁰ Koperasi yang mempunyai arti “kerja sama” atau yang mengandung makna kerja sama, sangat banyak dan mempunyai berbagai bentuk bidang. Kerja

²⁰ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, 129.

sama dalam bidang ekonomi disebut “*economic cooperation*” dan kerja sama dalam kelompok manusia disebut “*cooperative society*”.²¹

Muhammd Hatta dalam bukunya *The Movement in Indonesia* mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Anggota koperasi didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan, seorang buat semua, dan semua buat seorang. Inilah yang dinamakan auto aktifitas golongan, yang terdiri dari solidaritas, individualitas, menolong diri sendiri, dan jujur.²²

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perkoperasian dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.²³ Pengertian di atas jelas bahwa koperasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Koperasi merupakan kumpulan dari beberapa orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.
- b. Anggota koperasi menggabungkan diri secara sukarela yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- c. Keuntungan dan kerugian dinikmati dan ditanggung secara bersama.
- d. Pengawasan koperasi dilakukan oleh anggota dalam suatu rapat anggota tahunan.

²¹ Sattar, “*Buku Ajar Ekonomi Koperasi*”, (Yogyakarta: Deppublish, 2017), 28-29.

²² Thobby Mutis, “*Pengembangan Koperasi*”, 1st edn (Jakarta: Grasindo, 1992), 28-29.

²³ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, 31-32.

- e. Koperasi mempunyai sifat saling tolong menolong, khususnya dalam kegiatan simpan pinjam.
- f. Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai syarat menjadi anggota.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian hanya menentukan bahwa koperasi terdiri dari dua jenis, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Namun, secara teoretis jenis-jenis koperasi ini kemudian berkembang tergantung dari sudut mana kita melihatnya.²⁴

Jenis Koperasi Menurut Fungsinya

- a. Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
- b. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, yang anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
- c. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.
- d. Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk

²⁴ Harsoyo dkk, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, 38-40.

memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.²⁵

Transaksi jasa koperasi diikat antara koperasi dengan anggotanya, sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan koperasi. Transaksi itu kemudian diikat dengan perjanjian, misalnya perjanjian simpanan, perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Pada transaksi jasa koperasi, pihak koperasi sebagai pemberi jasa mempunyai sejumlah hak dan kewajiban menurut kegiatan yang diselenggarakannya, sementara itu anggota koperasi sebagai pengguna jasa koperasi juga mempunyai sejumlah hak dan kewajiban sesuai dengan transaksi yang diikat dengannya.²⁶

2. Akad *qardh*

Qardh secara etimologi berarti *al-qath'u* atau potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* dinamakan *qaridh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* atau orang yang membayar. Adapun *qardh* cara terminologi yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* atau yang memiliki kesamaan untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Menurut Rachmat Syafei, *qardh* adalah akad dengan membayarkan harta *mitsli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.

²⁵ Hendar Kusnadi, “*Ekonomi Koperasi*”, (Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomu UI, 2005), 23-24.

²⁶ Janus Sidabalok, “*Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*”, (Yayasan Kita Menulis, 2020), 92-93).

- c. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.²⁷

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad *qardh* sebagai berikut:

- a. Firman Allah Swt., dalam surat Al-Baqarah ayat 282

لَّيْسَ عَلَيْهَا الْذِّمَّةُ إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.²⁸ QS. Al-Baqarah (2): 282.

- b. Hadis Nabi Saw.,

حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُظْلَمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.²⁹ (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Laits dari 'Uqail dari Az Zuhri, bersumber dari Salim, dari ayahnya; sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak boleh menganiaya dan menyusahkannya. Barangsiapa yang mau memenuhi

²⁷ Harun, “*Fihi Muamalah*”, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 144.

²⁸ Kementerian Agama, “*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*”, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 48.

²⁹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Bir wa as-shilah, wa al-adab, Juz. 2, No. 2577, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), 523.

hajat saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi hajatnya. Barangsiapa yang melapangkan suatu kesusahan oleh seorang muslim, maka Allah akan melapangkan salah satu kesusahan diantara kesusahan-kesusahan hari kiamat nanti. Dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat." (HR. Muslim).³⁰

Rukun *qardh* yaitu:

- a. *Shighah* (ijab dan kabul)
- b. *Agidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)
- c. Harta yang diutangkan

Di antara manfaat *qardh* yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak mendapat talangan jangka pendek
- b. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial.
- c. Misi sosial-kemasyarakatan meningkatkan citra baik dan akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap pembiayaan syariah.³¹

Risiko dalam *qardh* dapat dikatakan tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.³²

Ketentuan *qardh* menurut Fatwa DSN sebagai berikut:

- a. Ketentuan pertama: ketentuan umum *al-qardh*
 - 1) *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

³⁰ Adib Bisri Musthofa, "Tarjamah Shahih Muslim", Jilid 4, Cet.I, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), 508.

³¹ Mardani, "Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi", Pertama (Jakarta: Kencana, 2021), 235-236.

³² Sutan Remy Sjahdeni, "Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya", (Jakarta: Kencana, 2014), 234-235.

- 2) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 4) Nasabah *al-qardh* memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 5) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- b. Ketentuan kedua: sanksi
 - 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
 - 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
 - 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- c. Ketentuan ketiga: sumber dana
 - 1) Bagian modal LKS
 - 2) Keuntungan LKS yang di sisihkan
 - 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS
- d. Ketentuan keempat:
 - 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³³

Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah ittifa'* atau akad, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan

³³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001/Tentang Al-Qardh". <https://tafsir.com/fatwa/dsn-mui/al-qardh> diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 09:00 WITA.

dengan perjanjian, yaitu kata (*al- 'aqadu*) dan kata (*al- 'ahdu*), Al-Qur'an memaknai kata pertama dalam arti perjanjian atau perikatan, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji. Istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintes*, sedangkan kata *Al- 'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain.

Perikatan merupakan suatu perkataan yang memiliki pengertian yang abstrak. Kata "perikatan" berasal dari kata "*overbintenis*" (dalam bahasa Belanda), yang dibedakan dari "*overeenkomst*" (dalam bahasa Belanda), yang diterjemahkan sebagai perjanjian. Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perikatan-perikatan atau "*verbintenis*" ini dapat kita temui dalam ketentuan Buku III *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).³⁴

Dalam teori ilmu hukum, Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan memiliki sifat yang terbuka, dengan maksud bahwa ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum yang dimuat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kecuali yang bersifat "memaksa" dapat diadakan penyimpangan-penyimpangan seperlunya oleh pihak-pihak yang berhubungan hukum selama dan sepanjang penyimpangan tersebut terjadi dengan "kesepakatan" bebas di antara para pihak tersebut.

³⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, "*Jaminan Fidusia*", (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000), 11.

Ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena Undang-undang”.

Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya, yaitu dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.

Dari kedua rumusan sederhana dapat kita katakan bahwa perikatan melahirkan kewajiban, kepada orang atau pihak tertentu, yang dapat terwujud dalam salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu:

- a. Untuk memberikan sesuatu.
- b. Untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
- c. Untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu.³⁵

Istilah kewajiban itu sendiri dalam ilmu hukum dikenal dengan nama “prestasi”. Pihak yang berkewajiban dinamakan dengan debitur, dan pihak yang berhak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban atau prestasi disebut dengan kreditur.

Kewajiban atau prestasi, yang diberikan dalam perikatan dapat lahir atau terjadi dari perjanjian atau karena sebab-sebab tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang. Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya, sejalan dengan sifat dari buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bersifat terbuka, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak

³⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, “*Jaminan Fidusia*”, 13.

terjadi dalam kehidupan manusia, dan juga merupakan banyak dipelajari oleh ahli hukum, serta dikembangkan secara luas menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis oleh para legislator.

Perjanjian, menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mensyaratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang kepada satu atau lebih orang lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan akibat hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.³⁶

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

³⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, “*Jaminan Fidusia*”, 14.

Permasalahan hukum yang akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh harapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya. Jika pada akhirnya perundingan mengalami jalan buntu dan tidak tercapai kesepakatan, misalnya tidak tercapai kesepakatan mengenai *fees*, *royalties* atau jangka waktu perjanjian, maka tidak dapat dituntut ganti rugi atas segala biaya, investasi yang telah dikeluarkan kepada rekan bisnisnya. Menurut teori kontrak yang klasik, belum terjadi kontrak mengingat besarnya *fees*, *royalties* dan jangka waktu perjanjian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perjanjian dan *franchising*.³⁷

Pada suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi yaitu tidak berhasil melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian. Ujung-ujung dari wanprestasi adalah ganti rugi berupa biaya atau juga dapat berupa pemutusan kontrak.

3. Wanprestasi

Makna secara etimologi, *daman* adalah tanggung jawab, menanggung dan kewajiban. *Daman* dalam terminologi fiqhi, ada tiga unsur yaitu jaminan untuk pengadaan barang, jaminan atas hutang seseorang, dan jaminan seseorang

³⁷ Sukarnoko, "Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus", 1-2.

menghadirkan pada tempat tertentu seperti pengadilan. Istilah ganti rugi disandingkan dengan *almasuliyah* yaitu tanggungjawab.³⁸

Istilah *daman* dalam hukum Islam yang berarti tanggungjawab dimana hubungan para pihak wajib bertanggungjawab dalam perikatan. Pelaksanaan tanggung jawab akad diwujudkan untuk perlindungan hukum apabila salah satu pihak lalai akan kewajiban. Unsur tanggungjawab akad yakni kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas.

Unsur-unsur Wanprestasi

a. Kesalahan

Kesalahan atau *at-ta'addi* dimana seseorang berbuat atau tidak berbuat namun tidak dibolehkan syara' karena berlawanan terhadap hak dan kewajiban sehingga *daman* terhadap apa yang ditimbulkan atas kerugian.

b. Kerugian

Kerugian kreditur disebabkan kesalahan debitur sehingga bertuk *daman* dalam bentuk ganti rugi. Ingkar akad dititikberatkan pada harta atau fisik seseorang atas dasar kerugian yang ada.

c. Hubungan Kausalitas

Hubungan sebab akibat terhadap kesalahan debitur dengan tidak terlaksananya akad sebagaimana mestinya, sehingga debitur berkewajiban membayar ganti rugi kepada kreditur. Pelanggaran berupa kesalahan dengan kerugian mempunyai hubungan kausalitas. Islam dalam penuntutan kesalahan

³⁸ Asmuni, "Teori Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2, No.1 (2013), 48.

berdasarkan kesalahan dirinya sendiri, bukan tanggungjawab itu dapat dialihkan kepada orang lain.³⁹

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁴⁰ Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji atau tidak menepati janji, yang diatur dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek*. Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian atau perikatan, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan atau tertulis, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan atau dalam akta autentik. Tanpa dilandasi perjanjian atau perikatan tidak dapat dinyatakan wanprestasi melainkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*). Pihak yang dirugikan karena tidak dipenuhinya suatu prestasi dapat mengajukan gugatan keperdataan.⁴¹

Perjanjian dengan salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan merupakan wanprestasi. Seperti prestasi yang harus dibayar tidak dilakukan, dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud. Pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan wanprestasi diberi kesempatan untuk mengajukan gugat kepengadilan sesuai prosedur untuk meminta ganti rugi sebagai upaya agar mendapatkan pemulihan hak.⁴² Wanprestasi adalah tidak

³⁹ Syamsul Anwar, "*Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad dala m Fiqhi Muamalah*", (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 334.

⁴⁰ Abdul R Saliman, "*Esensi Hukum Bisnis Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2004), 15.

⁴¹ Yahman, "*Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan*", 1st edn (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), 17.


⁴² Yahman, "*Batas Pembeda Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontraktual*", ed. By Abdul Rofiq, 1st edn (Surabaya: CV Jakad Media Publising, 2021), 8.

dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah di sepakati bersama. Seseorang dianggap wanprestasi apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang sanggup akan dilakukan.
- b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Wanprestasi dipilah-pilah sebagai berikut: Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.⁴³

C. Kerangka Pikir



⁴³ Edi Sofyan, "Hukum Bisnis dan Regulasi Menata Kembali Ekonomi Indonesia di Era New Normal", (Banten: Desanta Muliavisita, 2010), 36.

Landasan koperasi Indonesia adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Koperasi simpan pinjam adalah kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada nasabah. Tinjauan hukum ekonomi syariah sebagai perkumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial, mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariah Islam.

Transaksi jasa koperasi diikat antara koperasi dengan anggotanya, sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan koperasi. Transaksi itu kemudian diikat dengan perjanjian, misalnya perjanjian simpanan, perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Pada transaksi jasa koperasi, pihak koperasi dan nasabah mempunyai sejumlah hak dan kewajiban pada perjanjian simpan pinjam yang diselenggarakannya. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian pada koperasi simpan pinjam dihadapkan pada ketidakpastian dan selalu mengandung risiko.

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah di sepakati bersama. Seseorang dianggap wanprestasi apabila tidak melakukan apa yang sanggup akan dilakukan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini mengambil langkah penelitian kualitatif. Langkah penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari fakta dari lapangan untuk mengamati peristiwa hukum dalam suatu keadaan alamiah. Membuat catatan lapangan secara ekstensif kemudian dilakukan analisis.⁴⁴

B. Data dan Sumber Data

Jika dilihat dari jenisnya, maka dapat dibedakan data kualitatif sebagai data primer, dan data sekunder

1. Data dan sumber data primer, adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data ini berupa teks hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Data direkam dan dicatat oleh peneliti. Data primer diperoleh dari sumber data primer, yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.
2. Data dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan diperoleh oleh peneliti dengan

⁴⁴ Lexy, J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", 2nd edn (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 26.

cara melihat, membaca, dan mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Termasuk dalam kategori data sekunder ialah:

- a. Data bentuk teks seperti pengumuman dan dokumen.
- b. Data bentuk gambar seperti foto.
- c. Data bentuk suara seperti hasil rekaman

Data sekunder diperoleh dari sumber data sekunder, yaitu sumber data kedua sesudah sumber data primer. Karena suatu dan lain hal, peneliti sukar memperoleh data dari sumber data primer, dan juga karena menyangkut hal-hal yang sangat pribadi sehingga sukar data itu didapat langsung dari sumber data primer.⁴⁵

C. Subjek/informan Penelitian

Informan peneliti yaitu pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Jln. Merdeka Timur No. 39 Kota Palopo.

E. Teknik Pengumpulan Data

Usaha dan langkah dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

⁴⁵ Burhan Bugin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*”, 2nd edn (Jakarta: Kencana, 2005), 132-133.

- a. Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat kejadian atau tingkah laku yang terjadi di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.
- b. Wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap yang berkaitan dengan wanprestasi oleh nasabah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.
- c. Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai wanprestasi oleh nasabah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo yang berbentuk gambar maupun berbentuk catatan.⁴⁶

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baik dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan artikel jurnal yang berhubungan dengan wanprestasi oleh nasabah pada koperasi simpan pinjam, kemudian disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi data. Analisis kualitatif yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran kemudian disimpulkan.

⁴⁶ Suharsini Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 270-273.

G. Definisi Istilah

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada nasabahnya.

2. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana mestinya.

4. Hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan perkumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial didasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah

KSPPS Bakti Huria Syariah merupakan koperasi simpan pinjam yang berkantor pusat di Kota Makassar yang saat ini telah memiliki lebih dari 20 kantor cabang yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Koperasi ini didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan anggaran dasar 14/BH/DH/UKM.20.3/XII/2003, dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif. Pada tanggal 29 September 2003 diadakan rapat anggota untuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam yang dihadiri oleh 22 orang anggota. Anggota-anggota koperasi tersebut merupakan kolaborasi antara pelaku atau praktisi koperasi serta beberapa orang dari kalangan pengusaha kecil dan menengah.⁴⁷

Dari keputusan rapat, diputuskan untuk mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Simpan Pinjam “Bakti Churia” yang merupakan singkatan dari “*Center for Human Right in Action*”. Suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan

⁴⁷ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah, “*Kilas Balik KSPPS Bakti Huria Syariah*”, <https://www.baktihuria.co.id/sejarah>, diakses pada 19 Agustus 2021 pukul 14:00 WITA.

menengah dengan tujuan untuk membantu penambahan modal kerja. Pada tanggal 30 Juni 2006 dari hasil Papat Anggota Tahunan (RAT), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bakti Churia berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bakti Huria.

Berdasarkan kondisi riil di Sulawesi Selatan bahwa terdapat 70% pelaku usaha mikro berada dipedesaan dan pesisir. Dengan demikian peran lembaga keuangan mikro harus digenjut sebagai lembaga yang dekat dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ketimbang lembaga keuangan perbankan. Peranan lembaga keuangan mikro telah menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan baik secara nasional maupun internasional terutama di negara-negara berkembang. Di Indonesia sendiri pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di tanah air. Mereka sanggup bertahan dalam gejolak perekonomian dan menjadi gerakan pertumbuhan perekonomian pada masa krisis.⁴⁸

Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria beroperasi sejak tahun 2003 dengan modal awal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jenis usaha fokus pada simpan pinjam. Produk simpanan berupa simpanan anggota dan simpanan calon anggota serta simpanan berjangka, adapun untuk produk pinjaman berupa pinjaman untuk usaha produktif atau modal kerja. Sistem pengembaliannya sangat fleksibel tergantung dari kondisi usaha anggota atau calon anggota, Koperasi Simpan Pinjam memberikan pilihan berupa pinjaman dengan model angusuran harian, mingguan,

⁴⁸ Wawancara dengan Aprianti, selaku Admin Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 09:00 WITA.

dan bulanan. Motto Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria yaitu “Solusi Tepat Usaha Anda ”, memberikan solusi dalam mengatasi masalah modal kerja khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Koperasi ini lahir dari melihat kondisi usaha kecil, yang memiliki potensi besar, tetapi selalu terkendala dari masalah modal kerja yang terkadang jumlahnya tidak terlalu besar. Pengalaman Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria selama 11 (sebelas) tahun dalam memfasilitasi pembiayaan pelaku UMKM banyak memberikan pelajaran untuk terus fokus dalam mendampingi sektor ini.

Sejak Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria beroperasi, koperasi ini tidak pernah berhenti melakukan inovasi dan terus mengembangkan pelayanannya dalam bidang simpan pinjam termasuk dengan mengembangkan beberapa cabang yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk koperasi juga semakin antusias terlihat dari banyaknya permintaan baik dalam bentuk simpanan atau tabungan maupun dalam simpanan berjangka. Termasuk kepercayaan dari lembaga keuangan bank dan non bank serta pemerintah terbukti telah mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dari PT PNM (Persero), Bank CIMB Niaga, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) Jakarta, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDP).⁴⁹

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah dalam melayani anggota-anggotanya, terus berupaya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi terkini, dimana di samping memiliki layanan produk-produk unggulan,

⁴⁹ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah, “*Kilas Balik KSPPS Bakti Huria Syariah*”, <https://www.baktihuria.co.id/sejarah>, diakses pada 19 Agustus 2021 pukul 14:00 WITA.

juga mengedepankan pelayanan yang berbasis online disetiap kantor cabang. Hal ini dimaksudkan agar kualitas pelayanan ke anggota dapat maksimal sehingga anggota lebih mudah dalam mengakses dan menikmati layanan dari koperasi.

2. Visi, misi, dan nilai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti

Huria Syariah

Visi

Menjadi koperasi yang paling dibanggakan dan selalu inovatif

Misi

- a. Menjalankan prinsip dasar koperasi yang berbasis teknologi terkini
- b. Meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota untuk kemandirian
- c. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama

Nilai

- a. Militan
- b. Mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai kenabian
- c. Kreatif dan teliti dalam melayani
- d. Fanatik terhadap kesejahteraan anggota
- e. Menjaga dan mengontrol semangat serta etos kerja⁵⁰

3. Struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti

Huria Syariah

- a. Dewan pengurus

- 1) H. Andi Amri, S.Sos., M.M. selaku ketua umum

⁵⁰ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah, “*Visi Misi KSPPS Bakti Huria Syariah*”, <https://www.baktihuria.co.id/visi-misi>, diakses pada 19 Agustus 2021 pukul 14:00 WITA.

- 2) Agus Sugiarto, S.E. selaku sekretaris
 - 3) Andi Ibrahim S. Ag. selaku bendahara
- b. Dewan pengawas
- 1) Prof. H. Andi Faisal Bakti, MA., Ph.d. selaku ketua dewan pengawas
 - 2) Dr. Saidiman, S.Pd, M.Pd. selaku anggota dewan pengawas
 - 3) Drs. Hermayanto selaku dewan pengawas
- c. Keanggotaan

Jumlah anggota dan calon anggota sampai dengan akhir Desember 2019 adalah 3.300 orang anggota dan 30.000 orang calon anggota

d. Karyawan

Seiring dengan semakin meningkatnya usaha serta adanya rencana pengembangan produk pinjaman, sehingga sampai dengan akhir Desember 2019 karyawan KSPPS Bakti Huria Syariah berjumlah 227 orang.⁵¹

4. Produk dan Layanan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah

a. Simpanan anggota

Menjadi anggota di Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria hanya dengan Rp. 3.500.000.

⁵¹ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah, “*Organisasi KSPPS Bakti Huria Syariah*”, <https://www.baktihuria.co.id/organisasi>, diakses pada 19 Agustus 2021 pukul 14:00 WITA.

b. Simpelna

Simpanan pelajar terencana (simplena), merupakan perencanaan dana pendidikan anak dengan mudah dan aman.

c. Simpanan smart mikro

Simpanan untuk masyarakat mikro, keuntungan lebih dengan suku bunga menarik, bebas biaya bulanan, dan kemudahan bertransaksi.

d. Simpanan smart pendidikan

Persiapan biaya sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan kemudahan bertransaksi

e. Pembiayaan mikro pinisi

Fasilitas pinjaman yang diberikan khusus kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan proses yang cepat dan layanan terbaik.⁵²

f. Pembiayaan mikro prima

Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk tambahan modal usahanya dengan persyaratan yang mudah.

g. Pembiayaan mikro pintas

Fasilitas pembiayaan murah dengan kemudahan angsuran harian untuk mendukung kemajuan usaha mikro.

⁵² Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah, “*Produk KSPPS Bakti Huria Syariah*”, <https://www.baktihuria.co.id/produk>, diakses pada 19 Agustus 2021 pukul 14:00 WITA.

h. Pembiayaan mikro salam

Produk ini bertujuan untuk membantu mewujudkan sarana sanitasi dan air minum yang layak bagi anggota dan masyarakat

i. Gebyar Investasi Syariah (GIS)

Investasi aman di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah dengan berbagai manfaat yang menarik berdasarkan nilai-nilai syariah.

j. Simpanan berjangka

Keuntungan ganda dalam berinvestasi mulai dari suku bunga yang tinggi dan keamanan dana.⁵³

KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo didirikan pada tahun 2007.⁵⁴ Pengertian koperasi adalah badan usaha yang dijalankan anggotanya dengan tujuan agar dapat saling membantu dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, koperasi ini melayani anggotanya untuk simpan pinjam dana, membantu modal usaha, pendanaan darurat dan lainnya.

Struktur organisasi Koperasi Simpan pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

1. Andi Tenri Sessu selaku pimpinan cabang
2. Staf

⁵³ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah, “Produk KSPPS Bakti Huria Syariah”, <https://www.baktihuria.co.id/produk>, diakses pada 19 Agustus 2021 pukul 14:00 WITA.

⁵⁴ Wawancara dengan Nur Ilmi, selaku Kasir Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 09:00 WITA.

- a. Aprianti, S.S selaku admin
- b. Nur Ilmi, S.Pd selaku kasir
- 3. Bagian tabungan (*funding officer*)
 - a. Gizela Firman
 - b. Ade Pratiwi, S. AN
 - c. Hijrawati, S.Pd
- 4. Bagian penagihan (*account officer*)
 - a. Hamiddin
 - b. Basran Barmin

Jumlah nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo adalah 5.064 orang termasuk anggota dan non anggota. Perbedaan nasabah anggota koperasi dengan non anggota koperasi yaitu non anggota koperasi siap menjadi anggota namun belum mencapai titik menjadi anggota. Anggota koperasi yaitu yang telah mengikuti kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan agar terdaftar menjadi anggota. Fasilitas anggota dan non anggota yaitu bagi yang sudah anggota lebih banyak fasilitas pembiayaan, diberikan souvenir dari koperasi, dan dapat menerima kupon undian umroh sedangkan non anggota belum bisa mendapat apa-apa tetapi bisa mendapat fasilitas pembiayaan dan simpanan.⁵⁵

Pandemi Covid-19 dengan kebijakan pembatasan sosial berdampak pada pelemahan aktivitas ekonomi. Dampak lanjutannya, permintaan masyarakat atau rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung PDB nasional tertekan.

⁵⁵ Wawancara dengan Andi Tenri Sessu, selaku Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, pada tanggal 24 September 2021 pukul 10:00 WITA.

Pelaku usaha mengurangi aktivitas usahanya atau bahkan menutup usahanya sehingga menurunkan permintaan kredit. Disaat permintaan kredit melemah, dana pihak ketiga (DPK) perbankan meningkat signifikan double digit (Juni 2021: 11,28% *yoy*) karena meningkatnya pendapatan masyarakat yang tersimpan di rekening bank karena penggunaan dana untuk konsumsi dan keperluan lain oleh masyarakat juga menurun. Ini yang menyebabkan DPK perbankan terkesan meningkat tajam dibandingkan peningkatan kredit dimasa pandemi, karena sebenarnya pemilik dana tidak menggunakan dananya secara normal sebagaimana di masa sebelum pandemi.⁵⁶

Pandemi Covid-19 turut memberikan dampak kepada *fintech peer to peer* (P2P) *lending*. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebut tekanan ekonomi akibat pandemi, membuat tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman (TWP) 90 hari atau kredit bermasalah industri P2P *lending* meningkat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat TWP di atas 90 hari industri *fintech* P2P *lending* tercatat naik menjadi 7,99% per Juli 2020. Tren peningkatan TWP secara signifikan mulai terjadi pada Maret 2020. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan kualitas pembayaran, sehingga terjadi peningkatan rasio kredit bermasalah, semakin tinggi TWP, maka tingkat keberhasilan pengembalian (TKB) semakin rendah.⁵⁷

⁵⁶ Wahyu Daniel, “Ketua OJK Ungkap Kondisi Sektor Keuangan Terkini Saat Pandemi”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210808155048-17-267008/ketua-ijk-ungkap-kondisi-sektor-keuangan-terkini-saat-pandemi>, diakses pada 01 Oktober 2021 pukul 11:00 WITA.

⁵⁷ Maizal Walfajri, “Wabah Corona, Kredit bermasalah Fintech P2P Lending Naik ke 7,99 per Juli 2020”, <https://amp.kontan.co.id/news/wabah-corona-kredit-bermasalah-fintech-p2p-lending-naik-ke-799-per-juli-2020>, diakses pada 01 Oktober 2021 pukul 10:10 WITA.

Naiknya tingkat pinjaman bermasalah kini tengah dialami industri teknologi finansial *peer to peer lending (fintech lending)* Indonesia. Apabila tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman 90 hari (TWP90) rata-rata terlampaui tinggi, kepercayaan dan tingkat penerimaan masyarakat pada risiko di dalam industri bakal jadi pertarungan di masa depan.⁵⁸

B. Pelaksanaan Pemberian Pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

Pemberian pinjaman kepada nasabah terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan

1. Berkas calon anggota harus lengkap, data yang benar, yang tentunya dari hasil survei yang akurat
2. Peninjauan yang dilakukan oleh admin, mengecek semua berkas yang ada
3. Ketika data terjadi kekurangan, admin mengonfirmasi kebagian lapangan
4. Bagian lapangan meneruskan ke calon anggota

Pembiayaan atau melakukan pencairan pembiayaan maka beberapa hal harus dipikirkan baik oleh pemberi pinjaman maupun yang diberikan pinjaman secara umum dan itu sudah menjadi penilaian umum yang biasa dikenal dengan prinsip 5 C yaitu:

1. *Character*

⁵⁸ Maizal Walfajri, "Wabah Corona, Kredit bermasalah Fintech P2P Lending Naik ke 7,99 per Juli 2020", <https://amp.kontan.co.id/news/wabah-corona-kredit-bermasalah-fintech-p2p-lending-naik-ke-799-per-juli-2020>, diakses pada 01 Oktober 2021 pukul 10:10 WITA.

Karakter atau sifat yang dimiliki seperti latar belakang keluarga, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaan, dan lainnya. Secara umum tujuan memahami karakteristik juga menyangkut dengan persoalan seperti kejujuran seseorang nasabah dalam urusannya untuk memenuhi kewajiban.⁵⁹

2. *Capacity*

Capacity atau kemampuan adalah berhubungan dengan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman.⁶⁰ Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

- a. Melihat laporan keuangan, maka nasabah akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan keuangan arus kas. Arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.
- b. Memeriksa rekening tabungan, bank akan meminta slip rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah.
- c. Survei ke lokasi usaha calon nasabah, diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.⁶¹

⁵⁹ Irham Fahmi, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi", (Bandung: Alfabeta, 2014), 92.

⁶⁰ Veithzal Rivai, "Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 349.

⁶¹ Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: Kencana, 2011), 122.

3. *Capital*

Capital adalah cerminan susunan modal sendiri dibandingkan dengan modal peminjaman untuk mendanai keberlangsungan hidup perusahaan. Perusahaan disektor rill biasanya berbeda dengan perusahaan finansial yang sebagian besar dana yang diperoleh adalah dana pihak ketiga atau berasal dari hutang. Sektor rill tidak demikian, karena dalam sektor rill modal sendiri itu lebih dominan dari dana yang berasal dari pinjaman atau hutang. Maka dalam penilaian *capital* perusahaan sebagai benteng ketahanan nasabah apabila terjadi resiko pembiayaan, dan hal itu menunjukkan komitmen nasabah terhadap keberlangsungan perusahaan. Penilaiannya antara lain:

- a. Modal yang dimiliki nasabah, diukur dengan kepemilikan tempat usaha (milik sendiri)
- b. Dana awal yang digunakan usaha
- c. Memiliki SDM dengan kemampuan yang mendukung, diukur dengan tenaga kerja atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan usaha.⁶²

4. *Collateral*

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pinjaman yang yang diberikan. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi antara lain:

⁶² Edi Susilo, “*Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*”, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2017), 13.

- a. Segi ekonomis yaitu ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
- b. Segi yuridis, yaitu jaminan memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan.⁶³

5. *Condition of Economy*

Penilaian dalam pemberian pembiayaan juga memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi pada sektor usaha si calon nasabah. Kondisi yang dipersyaratkan adalah bahwa kegiatan usaha calon nasabah. Kondisi yang dipersyaratkan adalah bahwa kegiatan usaha calon nasabah mampu mengikuti fluktuasi ekonomi. Penilaian dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung dari trend ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan dan perkembangan khusus dalam suatu keadaan ekonomi tertentu yang memungkinkan akan berdampak kepada kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.⁶⁴

Ketika data sudah dianggap lengkap, maka dilakukan proses survei. Baik dari segi pendapatan, analisa usaha calon anggota yang dihubungkan sudah dianggap jelas, cocok, berhubungan sudah dengan 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition*), maka selanjutnya dilakukan proses pembiayaan.

⁶³ Ferry N Idroes, Sugiarto, “*Manajemen Resiko Perbankan: dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 98.

⁶⁴ Ismail, “*Manajemen Perbankan: dari Teori ke Menuju Aplikasi*”, (Jakarta: Kencana, 2011), 115.

C. Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

Bentuk wanprestasi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo yaitu nasabah tidak membayar pinjaman sesuai waktu yang telah ditetapkan. Pinjaman terbagi ke dalam tiga kategori yaitu kategori lancar, kurang lancar, dan macet. Pinjaman yang kurang lancar sudah termasuk wanprestasi. Jumlah nasabah yang wanprestasi adalah 4.143 orang. Wanprestasi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo setiap tahun terjadi. Pada tahun 2019-2020 kredit macet mengalami penurunan sekitar Rp.100.000.000, pada tahun 2020-2021 kredit macet naik sekitar Rp.30.000.000. Semua produk bisa terjadi wanprestasi. Produk yang rentan bermasalah adalah pembiayaan mikro pinisi yang diberikan khusus kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pembiayaan mikro untuk masyarakat umum.

Faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

1. Usaha nasabah bangkrut
2. Nasabah pindah wilayah
3. Nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) gaji habis⁶⁵

Itikad buruk oleh nasabah yaitu malas, mengulur-ulur waktu membayar utang pinjaman, sengaja tidak membayar pinjaman, dan nasabah sering membayar

⁶⁵ Wawancara dengan Nur Ilmi, selaku Kasir Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 09:00 WITA.

ditempat lain menyebabkan nasabah wanprestasi. Maksudnya adalah nasabah mempunyai pinjaman selain dari KSSPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ رَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّرَدِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَيْ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. (رواه مسلم).

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya baca di hadapan Malik; dari Abu Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman, dan jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah." (HR. Muslim).⁶⁶

Informasi dari keterangan wawancara dengan Nur Ilmi selaku Kasir pada KSSPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo terkait nasabah yang wanprestasi, penulis menggunakan inisial nama untuk menjaga nama baik nasabah yang melakukan wanprestasi pada KSSPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

- a. Nasabah dengan inisial RMY merupakan nasabah koperasi dengan usaha yang lancar tetapi karena malas membayar dan karakter yang tidak baik sehingga RMY kredit macet.
- b. WHD juga merupakan nasabah koperasi yang berkarakter tidak baik karena mempunyai usaha yang bagus tetapi tidak membayar pinjaman.
- c. AR merupakan nasabah koperasi yang kredit macet karena terlalu banyak utang di tempat lain.

⁶⁶ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1564, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), 33.

- d. IDR merupakan nasabah yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), kredit macet karena dengan alasan IDR ada pemakaian di kantor lama.
- e. TJ merupakan nasabah koperasi yang menjual di pasar, kredit macet karena sakit, tidak dapat menjual dan tidak mendapatkan penghasilan untuk membayar pinjaman.⁶⁷

Nasabah KSPPS Bakti Huria Syariah melakukan wanprestasi yaitu karena usaha tidak lancar, malas membayar pinjaman, ada pemakaian sebelumnya di kantor lama, dan ada yang banyak pinjaman di tempat lain sehingga tidak bisa menutupi pinjaman. Nasabah yang kredit macet tidak diberikan bagi hasil. Bagi hasil hanya diberikan kepada nasabah yang pembayaran jalan atau pembayaran lancar.

Penulis tidak melakukan wawancara dengan nasabah yang melakukan wanprestasi karena untuk menjaga data pribadi nasabah. Pihak koperasi juga mengatakan bahwa data nasabah dijaga pada koperasi. Nasabah yang melakukan wanprestasi tidak ingin diketahui tetangganya, sehingga penulis tidak melakukan wawancara dengan nasabah kerana nasabah tidak ingin diketahui melakukan wanprestasi.

KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo melakukan survei dengan tidak melihat karakter nasabah untuk yang pertama kalinya saja. Karakter nasabah seringkali berubah-ubah, dapat dilihat dari bahasanya yang bagus, pinjaman pertama bagus, pinjaman kedua bagus, tetapi pinjaman selanjutnya tidak. Jika

⁶⁷ Wawancara dengan Nur Ilmi, selaku Kasir Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 09:00 WITA.

memang karakter nasabah tidak cukup baik, maka dari situ dapat terjadi praktik wanprestasi.⁶⁸

Penyebab terjadinya wanprestasi juga disebabkan oleh faktor internal yaitu karyawan sebelumnya yang bermasalah dan sistem pencatatan yang masih manual menggunakan kertas. Penggunaan sistem online pada koperasi memudahkan dan sangat membantu karyawan, dengan begitu data koperasi tidak bisa dengan mudah sembarang diubah. Walaupun sebelumnya koperasi masih bisa berjalan baik dengan sistem manual, tetapi karena karakter karyawan sebelumnya yang tidak baik, misal ada karyawan jumlah pemakaian hampir Rp.100.000.000 lebih sehingga menyebabkan ada masalah pada koperasi. Bukan hanya nasabah koperasi yang sebagian berkarakter tidak baik tetapi karyawan koperasi juga ada yang berkarakter tidak baik sehingga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya wanprestasi.⁶⁹

D. Penyelesaian wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

Penyelesaian wanprestasi oleh nasabah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo yaitu koperasi menjalankan kunjungan ke nasabah. Ada proses rencana bagi yang wanprestasi dijadwalkan untuk diselesaikan melalui mekanisme yang dibuat. Misalnya ada dalam pencatatan *deadline*, kondisi nasabah sehingga melakukan wanprestasi. Proses penagihan atau penyelesaiannya adalah mengetahui

⁶⁸ Wawancara dengan Basran, selaku *Account Officer* (Penagihan) Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 09:47 WITA.

⁶⁹ Wawancara dengan Nur Ilmi, selaku Kasir Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 09:00 WITA.

penyebab nasabah yang melakukan wanprestasi sehingga bentuk penyelesaiannya berbeda-beda sesuai dengan kondisi nasabah. Tujuannya agar wanprestasi yang terjadi dapat tertata sampai selesai atau pinjaman nasabah lunas.⁷⁰

Wanprestasi disituasi sulit atau usaha bangkrut, KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo memberikan kebijakan kepada nasabah. Kebijakan yang diberikan yaitu dengan tidak memaksakan, seperti membayar pinjaman semampu nasabah. Kebanyakan nasabah yang benar-benar mengalami situasi sulit pada masa pandemi yaitu seperti pengusaha-pengusaha kecil, penjual sayuran, penjual-penjual dipinggir jalan, pasar dan lain-lain. Misal kemampuan nasabah Rp.10.000 setiap hari, maka Rp.10.000 setiap hari sebagai pembayaran nasabah sampai pinjaman selesai. Misal angsuran perbulan Rp.500.000 tetapi kemampuan nasabah dua bulan membayar sekali, maka dua bulan sekali sebagai pembayaran nasabah sampai angsuran selesai. Sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁷¹ QS. Al-Baqarah (2): 280.

Apabila seseorang, menjumpai orang yang diberi utang dalam keadaan kesulitan, maka tunggu dan tangguhkanlah penagihannya sampai waktu ia mudah mendapatkan rezeki, sehingga ia mampu membayar utangnya.

Juga diriwayatkan berkenaan dengan riwayat tadi, yang telah disebutkan bahwa Bani Mughirah mengatakan kepada Bani Amr bin Umair ketika

⁷⁰ Wawancara dengan Andi Tenri Sessu, selaku Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, pada tanggal 24 September 2021 pukul 10:00 WITA.

⁷¹ Kementerian Agama, “*Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*”, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 47.

menagihnya, “Kini, kami sedang dalam keadaan sulit, maka tangguhkanlah sampai musim panen buah”. Bani Amr menolak permintaan tersebut. Lalu turunlah ayat yang berkenaan dengan peristiwa mereka.⁷²

Penyelesaian wanprestasi oleh nasabah yang pindah wilayah yaitu dapat dihubungi melalui jaringan telepon agar nasabah dapat melakukan transfer ke KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. Apabila nasabah tidak dapat dihubungi, tetapi pihak koperasi mengetahui alamat tempat tinggal nasabah dan nasabah masih berada di area Sulawesi Selatan, dapat dilakukan penagihan pinjaman secara langsung, sedangkan jika nasabah berada di luar Sulawesi Selatan maka dilakukan pencarian informasi kepihak keluarga nasabah.

Penyelesaian wanprestasi oleh nasabah yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu dengan mengambil sisa gaji. Nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyabung di Bank, sisa gaji habis digunakan, yang dapat diambil oleh koperasi yaitu dari gaji tigabelas atau dari bonus-bonus yang lainnya.⁷³

KSPPS Bakti Huria Cabang Palopo untuk mengurangi terjadinya nasabah melakukan pinjaman di beberapa tempat sehingga nasabah dapat wanprestasi yaitu bergabung dengan seluruh koperasi dalam satu group dan merupakan satu-satunya koperasi yang menggunakan sistem berbasis online di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo sistemnya bagi hasil, ketika nasabah yang diberikan pinjaman mengalami kerugian tidak disengaja, misalnya tiba-tiba terjadi bencana alam atau ada kerugian diluar dugaan, perlu

⁷² Ahmad Mustafa Al-Maragi, “*Terjemah Tafsir Al-Maragi*”, (Semarang: CV. Toha Putra . 1992), 117.

⁷³ Wawancara dengan Nur Ilmi, selaku Kasir Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 09:00 WITA.

pembicaraan yang lebih dalam lagi ke nasabah apakah masih layak atau benar-benar diberi kelonggaran. Setiap orang masih dianggap masih mampu kedepannya sehingga nama nasabah tidak langsung dihapus dari pembiayaan hanya akan ditinjau lebih dalam kapan nasabah mempunyai usaha lagi. KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo memberikan kelonggaran pengembalian pinjaman tidak sesuai dengan aturan yang sudah dijanjikan. Nasabah yang telat bayar, akan dimaklumi sampai nasabah mampu mengembangkan usahanya sampai usaha bagus untuk dapat membayar pinjaman. Ketika terjadi kerugian diluar dugaan, bukan berarti bahwa harus ditanggung bersama dengan nasabah dibebaskan membayar pinjaman.⁷⁴

KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo menganggap penting kesepakatan. Ketika nasabah sepakat diberikan waktu satu tahun untuk membangun usahanya kembali, maka sepakatnya satu tahun untuk membayar utang pinjaman.

حَلَّثَنَا هَنَّادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَلَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَةُ مُرَدَّةٌ وَالزَّرْعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ. (رواه الترمذي).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hannad dan Ali bin Hajar keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah ia berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya ketika haji wada': "Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang

⁷⁴Wawancara dengan Andi Tenri Sessu, selaku Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, pada tanggal 24 September 2021 pukul 10:00 WITA.

menjamin harus membayar jaminannya serta hutang harus dibayar." (HR. Tirmidzi).⁷⁵

Kewajiban melakukan utang-piutang adalah dengan melakukan kesepakatan utang-piutang secara terlutulis. Kesepakatan tersebut disertai tanda terima yang menyebutkan besarnya utang, tanggal terjadinya utang-piutang, maupun tanggal pengembaliannya. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ ...

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".⁷⁶ QS. Al-Baqarah (2): 282.

Kebijakan yang sudah ada tidak memberlakukan kebijakan-kebijakan yang biasa diberlakukan pada lembaga pembiayaan umum lainnya seperti penjadwalan ulang (*rescheduling*). Penjadwalan ulang (*rescheduling*) tidak diberlakukan, karena jika diberikan penjadwalan ulang (*rescheduling*) berarti menambah waktu lagi bagi nasabah.⁷⁷

KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dalam menyelesaikan wanprestasi oleh nasabah tidak terlepas dari pemantauan dan surat peringatan (peringatan satu, dua, dan tiga). Ketika sudah terjadi wanprestasi, proses sudah dijalankan dengan baik, namun juga masih tidak optimal, maka dilakukan penitipan

⁷⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, No. 1269, (Darul Fikr: Beirut-Libanon, 1994 M), 34.

⁷⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 48.

⁷⁷ Wawancara dengan Nur Ilmi, selaku Kasir pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, pada tanggal 20 Agustus pukul 09:00 WITA.

barang. Penarikan barang jaminan dianggap pinjaman nasabah lunas. KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo mengindari penarikan selama masih bisa mencari solusi untuk nasabah dapat membayar. Kecuali bagi nasabah yang betul-betul sudah tidak mampu melunasi utang, penarikan jaminan nasabah yang diambil sebagai pembayaran. Adapun kelebihan ataupun kekurangan itu diatur dengan sendirinya. Jika terjadi kekurangan maka akan disampaikan ke nasabah bahwa terjadi kekurangan, tetapi yang pada umumnya terjadi yaitu jika terjadi kelebihan maka jumlah total sisa pembiayaan yang ada akan dikembalikan.

KSPPS Bakti Huria Syariah mengutamakan pelayanan kepada semua mitra. Terjadi wanprestasi, yang dilakukan adalah silaturahmi dengan baik, mencari solusi secara bersama, dan tidak akan membebankan antara satu dengan yang lain. Kecuali bagi nasabah yang sengaja melakukan wanprestasi. Ketika sudah dilakukan peninjauan dan karakter nasabah memang kurang baik, maka bentuk penanganannya juga berbeda. Nasabah yang sengaja wanprestasi tetap diberi pelayanan, kunjungan dengan baik, namun tetap salah maka dapat diselesaikan dijalur hukum atau pengadilan setempat.⁷⁸

Koperasi Simpan Pinjam di Kota Palopo lumayan banyak, dan lumayan banyak juga yang jatuh karena koperasi dasar hukumnya kecil. Tetapi kalau memang giat dan sabar dalam menghadapi nasabah, koperasi akan berjalan baik dan apabila menghadapi nasabah dengan cara kekerasan atau cepat panas, nasabah sekalipun mempunyai uang tidak akan membayar pinjaman. Cara menghadapi

⁷⁸ Wawancara dengan Andi Tenri Sessu, selaku Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, pada tanggal 24 September pukul 10:00 WITA.

dengan sabar yaitu dengan menerima berapapun yang diberikan nasabah kepada koperasi.

“Nasabah macet, berapapun uang yang diberikan, itu kami ambil untuk disimpan. Kami ada simpanan untuk nasabah-nasabah yang macet. Jadi kami simpan, bukti pembayaran yang kami berikan kepada nasabah karena kami disini berbadan online berbeda dengan koperasi lain dan uang nasabah InsyaAllah aman”.⁷⁹

KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo mampu menangani praktik wanprestasi dengan mekanisme dan pendekatan yang baik kepada nasabah dibuktikan dengan prestasi dalam pembukuan setiap tahun, yaitu rencana kerja penurunan kredit macet menurun drastis.

E. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

Qardh secara harfiah berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. *Qardh* secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan digantinya di kemudian hari.⁸⁰ Pada perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman atau kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

⁷⁹ Wawancara dengan Basran, selaku *Account Officer* (Penagihan) Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 09:47 WITA.

⁸⁰ Harun, *Fiqhi Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 144.

Ada suatu jenis *qardh* yang disebut *qardh al-hassan* atau *qardh hassan*, yaitu perjanjian *qardh* yang khusus untuk tujuan sosial. *Qardh hassan* adalah suatu pembiayaan tanpa bunga. Kata "hassan" adalah kata bahasa Arab "ihsan" yang berarti kebaikan kepada orang lain. *Qardh hassan* berarti pinjaman yang menguntungkan atau pinjaman baik hati, yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan.

Beberapa ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang-piutang

1. Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* atau utang-piutang dalam istilah Syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan⁸¹
2. Menurut Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili *qardh* utang-piutang adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁸²
3. Menurut Yazid Afandi *qardh* atau utang-piutang adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, "*fiqhi Muamalah*", Cet 1, (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqhi Islam Wa Adilatuhu*", Jilid V, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374

yang mengutang. Akad *qardh* adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.⁸³

Ulama sepakat atas keabsahan akad *qardh*, bahkan disunnahkan bagi orang yang meminjamkan, dan diperbolehkan bagi peminjam

حَلَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁸⁴ (رواه مسلم).

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Laits dari 'Uqail dari Az Zuhri, bersumber dari Salim, dari ayahnya; sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak boleh menganiaya dan menyusahkannya. Barangsiapa yang mau memenuhi hajat saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi hajatnya. Barangsiapa yang melapangkan suatu kesusahan oleh seorang muslim, maka Allah akan melapangkan salah satu kesusahan diantara kesusahan-kesusahan hari kiamat nanti. Dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat." (HR. Muslim).⁸⁵

Hukum *qardh* adalah dibolehkan secara syar'i berdasarkan fiman Allah Swt., dalam surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الْقَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَتَقَبَضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

⁸³ M. Yazid Afandi, *"Fihi Muamalah"*, Cet 1, (Yogyakarta: Logong Pustaka, 2009), 137.

⁸⁴ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *"Shahih Muslim"*, Kitab. Al-Bir wa as-shilah, wa al-adab, Juz. 2, No. 2577, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), 523.

⁸⁵ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 4, Cet.I, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), 508.

Terjemahnya:

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.*⁸⁶QS Al-Baqarah (2): 245.

Rukun *qardh* yaitu:

1. *Shighah* (ijab qabul), diisyaratkan dengan lafadz yang menunjukkan maksud utang piutang, didasarkan pada rasa saling ridho. Sebagaimana dalam surat An-Nisaa’ ayat 29

لَّيْسَ لَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم لِبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:”

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁸⁷ QS. An-Nisaa’ (4): 29.

2. *Aqidain* atau dua pihak yang melakukan akad utang piutang, disyaratkan keduanya memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna, artinya di samping sudah baliqh dan berakal, juga memiliki sifat *ruyd*.
3. Utang (harta yang dipinjamkan), diisyaratkan harta yang dipinjamkan bersifat benda (materi) berupa manfaat atau jasa.

⁸⁶ Kementerian Agama, “*Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*”, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 39.

⁸⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 83.

4. Harta yang dipinjamkan merupakan harta yang ada padanannya (harta *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur, maupun dihitung.
5. Harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan manfaat tambahan (bunga).⁸⁸ Sebagaimana dalam kaidah fiqih

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَمْعًا لَهُ وَرِ

Artinya:

“Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba”⁸⁹

Kaidah tersebut maksudnya dengan utang-piutang yang didalamnya terdapat tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, meskipun disetujui oleh peminjam maka hal tersebut tergolong kedalam riba. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surat Al-Baqarah ayat 278

لَيْسَ لَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَتَأْتُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

”Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”.⁹⁰Q.S Al-Baqarah (2): 278.

Riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian itu tidak termasuk riba. Riba dikelompokkan menjadi dua, riba utang-piutang dan riba

⁸⁸ Harun, *Fiqhi Muamalah*, 144-145.

⁸⁹ Doli Witro, Mohammad Sar'an, Deden Effendi, “Qaidah Furu’ Fi Al-Riba dan Implementasinya”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Volume 12, No. 1 (Juni 2021):94, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/3017>.

⁹⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 47.

jual beli. Riba utang-piutang terbagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*, sedangkan riba jual beli terbagi menjadi riba *fadl* dan riba *nasi'ah*.

a. Riba *qardh*

Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.⁹¹ Menurut Wahbah Az-Zuhaili jika seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau dengan mensyaratkan tambahan dalam pembayaran setiap bulan atau setiap tahun, itu termasuk ke dalam riba *qardh*.

b. Riba *jahiliyyah*

Riba *jahiliyyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah janjikan. Qatadah menjelaskan riba *jahiliyyah* adalah seseorang yang menjual barangnya dan pembeli tidak mampu membayarnya, maka pembeli memberikan bayaran tambahan atas penangguhan utang.

c. Riba *fadl*

Riba *Fadl* adalah kelebihan dalam pertukaran barang sejenis dengan kadar yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk ke dalam barang ribawi.⁹²

d. Riba *Nasi'ah*

⁹¹ Indri, "*Hadis Ekonomi*", Cet 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 192.

⁹² Muhammad Muslehuddin, "*Sistem Perbankan dalam Islam*", Cet, 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 77.

Nasi'ah berasal dari kata dasar *nasa'* yang artinya mengakhirkan. Riba *nasi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan terlebih dahulu yang harus dibayar oleh peminjam kepada yang meminjam tanpa risiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang telah diberikan.⁹³ Bentuknya yaitu seseorang memberikan utang kepada orang lain sampai batas waktu yang ditentukan seperti satu bulan atau satu tahun, kemudian jika masa tiba pembayaran dan orang yang berutang tidak mampu melunasinya, maka pemberi utang menangguhkan pembayarannya dengan syarat nilai pembayaran utangnya bertambah karena riba.⁹⁴

Kewajiban memenuhi akad yang dibuat oleh para pihak sebagai akibat hukum yang timbul dari akad sesuai dengan QS. Al-Isra' ayat 34

.... وَأَوْفُوا لْعَهْدِكُمْ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahannya:

"....dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban".⁹⁵ QS. Al-Isra' (17): 34.

Dan tunaikanlah apa yang kamu janjikan kepada Allah untuk senantiasa menunaikan apa yang Dia bebankan kepadamu maupun apa yang kamu janjikan kepada manusia, seperti akad-akad mu'amalat dalam soal jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.

Az-Zajjaj mengatakan: Apa saja yang diperintahkan maupun yang dilarang oleh Allah, adalah termasuk perjanjian dan masuk ke dalamnya pula janji antara seorang hamba dengan tuhaninya, atau antara hamba-hamba Allah dengan sesamanya. Sedangkan yang dimaksud menunaikan janji, ialah

⁹³ Abdurrahman Ghazaly, et al, "Fikih Muamalat", (Jakarta: Kencana, 2010), 220.

⁹⁴ Muhammad Abdul Athi Buhairi, "Tafsir Ayat-ayat YA Ayyuhal-Ladzina Amanu", Cet, 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 189.

⁹⁵ Kementerian Agama, "Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia", (Kudus: Menara Kudus, 2006), 285.

memeliharanya menurut cara yang diizinkan oleh syari'at maupun undang-undang yang diridai Allah.⁹⁶

Segera melunasi utang jika sudah mampu untuk membayar. Jika yang berutang sudah mampu membayar maka diharuskan untuk melunasi utang walau jatuh tempo masih lama.

حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَمَقَّضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالَ أَعْطُوهُ سِنًا فَوْقَ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menagih hutang seekor unta, maka beliau bersabda: "Berilah dia unta yang lebih tua dari usia untanya." Beliau melanjutkan: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang". (HR. Muslim).⁹⁷

Bila terjadi suatu wanprestasi dari suatu perjanjian antara A dan B, di mana A melakukan wanprestasi atas perintah C tanpa paksaan. Maka A bertanggung jawab atas wanprestasi yang ia lakukan.

يُضَافُ الْفِعْلُ إِلَى الْفَاعِلِ لَا الْأَمْرُ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا

Artinya:

“suatu perbuatan itu dimintakan pertanggungjawaban kepada pelakunya dan bukan kepada yang memerintahkan perbuatan tersebut, kecuali pada suatu kasus yang terpaksa”.⁹⁸

⁹⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi* (Semarang: CV. Toha Putra, 1994), 82.

⁹⁷ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1601, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), 51.

⁹⁸ Ahmad Al-Nadwy, *Jumharah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar Al-Kalam, 2000), 423.

Hubungan perutangan antara dua pihak atau lebih, para Fukaha sering menggunakan ungkapan terisinya “*zimmah*” secara bahasa memiliki arti tanggungan, sedangkan secara istilah berarti suatu wadah dalam diri setiap orang tempat menampung hak dan kewajiban. Seseorang yang terdapat hak orang lain yang wajib dipenuhi kepada orang tersebut, maka dikatakan bahwa *dzimmah*-nya berisi suatu hak atau suatu kewajiban. Artinya terdapat kewajiban darinya yang menjadi hak orang lain dan harus dilaksanakan untuk orang lain. Ketika kewajibannya yang menjadi hak orang lain sudah ditunaikan maka *dzimmah*-nya telah bebas. Perikatan (*iltizam*) dalam hukum Islam adalah terisinya *dzimmah* seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang lain. Perikatan dalam hukum Islam adalah keadaan seseorang yang diwajibkan menurut hukum syara’ untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain.⁹⁹

Tanggung jawab dalam hukum Islam disebut *daman* akad. Seorang penjamin disebut dengan *kafil*, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sangat besar terhadap apapun yang dijaminnya, baik itu berupa harta benda, utang piutang, hak milik maupun keselamatan jiwa seseorang. Sebab terjadinya *daman* ada dua macam, (1) tidak melaksanakan akad (2) alpa dalam melaksanakan akad. *Daman* akad memungkinkan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, tetapi

⁹⁹ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2015), 33.

tidak sebagaimana mestinya atau ada kealpaan, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melaksanakan maupun karena kelalaiannya. Kesalahan dalam fiqhi disebut *at-ta'di*, yaitu suatu sikap yang tidak diizinkan oleh syara', artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

Agar terwujud *daman*, tidak hanya cukup ada kesalahan dari pihak debitur, tetapi juga harus ada kerugian dari pihak kreditur sebagai akibat dari kesalahan debitur. Kerugian inilah yang menjadi sendi dari adanya *daman* yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi.¹⁰⁰

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuan, LKS dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. Menghapus (*white off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Sanksi

1. Apabila nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.¹⁰¹

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), ada beberapa poin yang menjadi ketentuan khusus dalam ganti rugi (*Ta'widh*) yaitu:

- a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya;

¹⁰⁰ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*, 34.

¹⁰¹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001/Tentang Al-Qardh", <https://tafsir.com/fatwa/dsn-mui/al-qardh>, diakses pada 26 Agustus 2021 pukul 19:00 WITA.

- b. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak;
- c. Bahwa syari'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya.
- d. Bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;
- e. Ganti rugi atau (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaiian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- f. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.¹⁰²

Wanprestasi oleh nasabah tidak diperbolehkan karna melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi kewajiban kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. Perjanjian pada koperasi mewajibkan nasabah mengembalikan dana dalam waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan koperasi. Nasabah yang wanprestasi harus bertanggung jawab melunasi utang pinjaman sampai selesai pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

¹⁰² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “*Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2002/Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*”, <https://dsnmuir.id/ganti-rugi-tawidh/> diakses pada 09 September 2021 pukul 20:00 WITA.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang palopo yaitu berkas calon anggota harus lengkap, analisa usaha calon anggota sudah dianggap jelas, cocok, berhubungan dengan 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition*), kemudian dilakukan pembiayaan.
2. Penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dilakukan dengan cara pemantauan dan surat peringatan (peringatan 1, 2, dan 3). Ketika sudah terjadi wanprestasi, proses sudah dijalankan dengan baik, namun juga masih tidak optimal, maka dilakukan penitipan barang. KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo menghindari penarikan selama masih bisa mencari solusi untuk nasabah dapat membayar. Kecuali bagi nasabah yang betul-betul sudah tidak mampu melunasi utang, penarikan jaminan nasabah yang diambil sebagai pembayaran.
3. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo tidak diperbolehkan karena nasabah melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman. Nasabah yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab melunasi

utang pinjaman sampai selesai kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam kegiatan simpan pinjam seperti ini.

1. Pihak koperasi agar mempertahankan pendekatan yang baik, yaitu dengan sabar kepada nasabah dan giat dalam mengelola koperasi hingga bisa terus bertahan untuk membantu masyarakat dalam hal pemenuhan pinjaman untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari atau untuk modal awal masyarakat membuat sebuah usaha terutama bagi masyarakat kalangan bawah.
2. Nasabah agar mempertimbangkan dengan baik kesanggupan memenuhi kewajiban sebelum melakukan simpan pinjam agar hidup tenang dengan terhindar dari perbuatan aniaya karena menunda atau bahkan tidak membayar utang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal

- Adiningtyas, Muladsari, 'Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kredit Tanpa Jaminan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jateng)', *Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2019
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad dalam Fiqhi Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqhi Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Asmuni, "Teori Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2, No.1 (2013).
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1564. (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M).
- Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*. Kitab. Al-Aqdhiyyah, Juz 2, No. 3628. (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M).
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1601. (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M).
- Azizah, Nur Ajimatul, 'Kajian Yuridis Terhadap Debitur Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Ngalian', *Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2019
- Abdul Athi Buhairi, Muhammad. *Tafsir Ayat-ayat YA Ayyuhal-Ladzina Amanu*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

- Al-Nadwy, Ahmad .*Jumharah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dar Al-Kalam, 2000.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. 2nd edn. Jakarta: Kencana, 2005.
- Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah. *Produk KSPPS Bakti Huria Syariah*. <https://www.baktihuria.co.id/produk>, diakses pada 19 Agustus 2021.
- Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah. *Organisasi KSPPS Bakti Huria Syariah*. <https://www.baktihuria.co.id/organisasi>, diakses pada 19 Agustus 2021.
- Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah. *Visi Misi KSPPS Bakti Huria Syariah*. <https://www.baktihuria.co.id/visi-misi>, diakses pada 19 Agustus 2021.
- Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah. *Kilas Balik KSPPS Bakti Huria Syariah*. <https://www.baktihuria.co.id/sejarah>, diakses pada 19 Agustus 2021.
- Kusnadi, Hendar. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomu UI, 2005.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001/Tentang Al-Qardh*. <https://tafsir.com/fatwa/dsn-mui/al-qardh> diakses pada 26 Agustus 2021.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001/Tentang Al-Qardh*. <https://tafsir.com/fatwa/dsn-mui/al-qardh> diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 09:00 WITA.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “*Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2002/Tentang Ganti Rugi (Ta’widh)*”, <https://dsnmui.ir.id/ganti-rugi-tawidh/> diakses pada 09 September 2021 pukul 20:00 WITA.
- Dkk, Harsono. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Dwitya, January Khatulistiwa Putri, ‘Pelaksanaan Gugatan Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang’, *Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2019.

Ervianty, Orriza Julia, Analisis Hukum, Atas Tugas, D A N Peranan, Notaris Dalam, Pendirian Koperasi, and others, 'Analisis Hukum Atas Tugas Dan Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Dan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-XI/2013', 2013.

Fahmi, Irham. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta, 2014.

Ghazaly, Abdurrahman et al. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Harun. *Fiqhi Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Indri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana, 2011.

Ismail. *Manajemen Perbankan: dari Teori ke Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2011.

Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Kementerian Agama. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.

Kusnadi, Hendar. *Ekonomi Koperasi*, 2nd edn. Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi UI, 2005.

Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2021.

Moleong, Lexy, J. *Metode Penelitian Kualitatif*', 2nd edn. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Mutis, Thobby. *Pengembangan Koperasi*, 1st edn (Jakarta: Grasindo, 1992.

Musthofa, Adib Bisri. *Tarjamah Shahih Muslim*. Semarang: CV. Asy-Syifa. 1993.

Politon, Reinhard, 'Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para

Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', VI.3 (2017).

Rivai, Veithzal. Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

Saharuddin, Desmadi, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, Edisi Pertama Jakarta: Kencana, 2015.

Saliman, Abdul R. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Salle, Salle, La Ode Husen, and Lauddin Marsuni, 'Tinjauan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian', 2.2 (2020).

Satrio, Arifin, dan Halomoan Tamba. *Koperasi dan Praktek*. Jakarta: Erlangga, 2001.

Sattar. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deppublish, 2017.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*. Yayasan Kita Menulis, 2020.

Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Pertama. Jakarta: Kencana, 2014.

Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.

Sofyan, Edi. *Hukum Bisnis dan Regulasi Menata Kembali Ekonomi Indonesia di Era New Normal*. Banten: Desanta Muliavisita, 2010.

Suprianto, Agn. *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam Implementasi Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Manajemen Pengelolaan, Keorganisasian dan Permodalan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015.

Sugiarto, Ferry N Idroes. *Manajemen Resiko Perbankan: dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Ula, Fitrotul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam-Meninjam Di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo", *Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2019.



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 03 Mei 2021



DEKAN,

DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 83 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Nurjannah Jalil
NIM : 17 0303 0085
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : Wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Palopo.

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
4. Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.HI.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
6. Pembimbing II / Penguji : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Palopo, 03 Mei 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
19680507 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nurjannah Jalil
NIM : 17 0303 0085
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : Nirwana Halide, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Juli 2021

Pembimbing I

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II

Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049




HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Palopo yang diajukan oleh Nurjannah Jalil NIM 17 0303 0085, telah diseminarkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Tanggal : 17-07-2021


Nirwana Halide S.H.L., M.H.

Tanggal : 12-07-2021

Mengetahui
a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan


Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
NIP. 197003071997032001



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 538/IP/DPMPSTP/VIII/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NURJANNAH JALIL
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Lembu Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 17 0303 0085

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI OLEH NASABAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH PALOPO
 Lamanya Penelitian : 16 Agustus 2021 s.d. 16 September 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 20 Agustus 2021

pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP



MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19780611 199612 1 001


Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait yang melaksanakan penelitian

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi oleh nasabah, apakah semata tidak membayar utang sesuai waktu yang ditetapkan, atau ada bentuk wanprestasi yang lain?
3. Ketika nasabah tidak melaksanakan kewajibannya karena benar-benar mengalami kesulitan ekonomi, apakah ada kebijakan yang diberikan oleh KSP?
4. Seperti apa mekanisme kebijakan kalau itu ada terutama situasi sulit seperti pandemi?
5. Apakah dalam menyikapi wanprestasi ini mengikuti Fatwa DSN-MUI?
6. Berapa jumlah nasabah 2019-2021 pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo?
7. Berapa jumlah nasabah yang wanprestasi 2019-2021 pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo?
8. Bagaimana pelaksanaan pemberian pinjaman kepada nasabah oleh KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo?
9. Bagaimana bentuk perjanjian simpan pinjam pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo?
10. Produk apa yang rentan berpolemik pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo?
11. Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dalam menyelesaikan wanprestasi yang dialami nasabah?

12. Bagaimana upaya solusi yang sifatnya lebih humanis dari KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo kepada nasabah yang wanprestasi?
13. Apabila nasabah tidak bisa lagi memenuhi membayar utangnya, dalam jangka berapa lama diberikan sebelum koperasi menarik barang jaminan nasabah?
14. Ketika KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo menjual barang jaminan, apakah koperasi mengambil keuntungan atau hanya mengambil sesuai dari jumlah utang nasabah?
15. Ketika ada kerugian tidak disengaja oleh nasabah, misalnya tiba-tiba ada bencana atau ada kerugian diluar dugaan, apakah KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo siap rugi bersama?



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprianti

Jabatan : Admnd

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurjannah Jalil

Nim : 17 0303 0085

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huriyah Syariah di Kota Palopo*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Palopo, 16 Agustus 2021
Aprianti, S.S.


KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BASRAM . B

Jabatan : AO

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurjannah Jalil

Nim : 17 0303 0085

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huriyah Syariah di Kota Palopo*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Palopo, 16 Agustus 2021
BASRAM

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR ILMI, S.Pd

Jabatan : Staf / KRSR

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurjannah Jalil

Nim : 17 0303 0085

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huriyah Syariah di Kota Palopo*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Agustus 2021


Nur Ilmi, S.Pd


KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Andi Terri Sessu*

Jabatan : *KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo*

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurjannah Jalil

Nim : 17 0303 0085

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 September 2021


Andi Terri Sessu

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

Yang ditulis oleh

Nama : Nurjannah Jalil
NIM : 17 0303 0085
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.



Nirwana Halide, S.HI., M.H

Tanggal: 16 September 2021

Tanggal: 7 September 2021

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad., S.H., M.H
Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Nurjannah Jalil

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Nurjannah Jalil
NIM : 17 0303 0085
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan
Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Tanggal: 16 September 2021

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal: 7 September 2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**


Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat tanggal 17 September 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Nurjannah Jalil
NIM : 17 0303 0085
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (.....) 
Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....) 
Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (.....) 
Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.H. (.....) 

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 September 2021
Ketua Program Studi,





Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo yang ditulis oleh Nurjannah Jalil NIM 17 0303 0085, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021, bertepatan dengan 10 Safar 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI ()
Ketua Sidang/Penguji Tanggal : 6-10-2021
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Sekretaris Sidang/Penguji Tanggal : 6-10-2021
3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag ()
Penguji I Tanggal : 6-10-2021
4. Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.HI ()
Penguji II Tanggal : 6-10-2021
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H ()
Pembimbing I/Penguji Tanggal : 6-10-2021
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H ()
Pembimbing II/Penguji Tanggal : 6-10-2021

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.HI.
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Nurjannah Jalil

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.




Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurjannah Jalil
NIM : 17 0303 0085
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan
Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Rahmawati S.Ag., M.Ag. ()
Penguji I tanggal : 6 - 10 - 2021
2. Dr. H. Firman Muhammad Arief, Lc., M.HI. ()
Penguji II tanggal : 6 - 10 - 2021
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. ()
Pembimbing I tanggal : 6 - 10 - 2021
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()
Pembimbing II tanggal : 6 - 10 - 2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**




Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat tanggal 08 Oktober 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nurjannah Jalil
NIM : 17 0303 0085
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. ()
Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hl. ()
Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H. ()
Pembimbing II : Nirwana Halide, S.Hl., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 Oktober 2021
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 08 Oktober 2021 telah diadakan Ujian Munaqasyah, atas nama Nurjannah Jalil, NIM 17 0303 0085 dengan Judul Skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo."

Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI**...⁹⁵.....masa Studi Selama **4 Tahun 1 Bulan 5 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES Ke- **55** dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan **IPK**

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.82 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.81 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.81 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.80 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.79 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Dengan Pujian | (IPK 3,75-4,00) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3,01-3,74) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup | (IPK , ≤ 2,75) |

Pimpinan Sidang,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

Cat: Jika mahasiswa dengan IPK 3,75 ke atas namun masa studi melampaui 8 semester, maka mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Nurjannah Jalil

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurjannah Jalil
NIM : 17 0303 0085
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Tanggal : 3/11/2021

()

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Tanggal : 3/11/2021

()

Nurjanna skripsi

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	8%
2	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
4	andrikartika20.wordpress.com Internet Source	2%
5	text-id.123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

DOKUMENTASI WAWANCARA

- A. Wawancara dengan Aprianti, S.S selaku Admin Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo pada tanggal 16 Agustus 2021.



- B. Wawancara dengan Basran Barmin, selaku *Account Officer* (Penagihan) Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo pada tanggal 16 Agustus 2021.



- C. Wawancara dengan Nur Ilmi, S.Pd selaku Kasir pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo pada tanggal 20 Agustus 2021.



- D. Wawancara dengan Andi Tenri Sessu selaku Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo pada tanggal 24 September 2021.



RIWAYAT HIDUP



Nurjannah Jalil, lahir di Salubua pada tanggal 12 Juli 1999. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Jalil dan ibu Suarni. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Lembu Tammalebba Kota Palopo. Pendidikan penulis yaitu RA, MI, dan MTS Nurul Hidayah Salubua tamat pada tahun 2004, 2011, dan 2014. Pada saat sebagai Siswi Nurul Hidayah Salubua, Penulis beberapa kali menjadi perwakilan sekolah mengikuti lomba Sains dan kegiatan Pramuka. Penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Luwu dengan aktif sebagai pengurus OSIS dan tamat tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan menjabat sebagai Ketua Tingkat HES C Angkatan 2017. Pada masa perkuliahan, Penulis turut aktif sebagai Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan/Keilmuan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, staf Keilmuan Ikatan Keluarga Beasiswa Bidik misi, anggota Koperasi Mahasiswa, dan sebagai staf Graffity IAIN Palopo.

Contact Person: jalilnurjannah@gmail.com